



PUTUSAN
Nomor 131PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI RESTU RIWALDI ALIAS RESTU BIN ANDI SURADI;**
2. Tempat Lahir : Pomalaa;
3. Umur atau Tanggal Lahir : 25 Tahun/7 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rambutan Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andri Alman Assigaf, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berdomisili di Jalan Pemuda Kelurahan Tahea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 69/SK/Perdata/2024/PN Kka tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Konggoasa Dusun 3 Pelambua Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar pukul 23.00 WITA saudara Sandi (telah dilakukan pemanggilan secara patut) menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dan saudara Sandi menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram sebagai upah lalu Terdakwa menerima tawaran dari saudara Sandi tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saudara Sandi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka lalu pada saat tiba ditempat yang dituju, saudara Sandi menunjukkan kepada Terdakwa tempat/lokasi dimana narkoba jenis sabu yang akan diambil kemudian saudara Sandi menyuruh Terdakwa turun dari motor dan mengambil sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang berisi narkoba jenis sabu lalu menyerahkan bungkus Oreo tersebut kepada saudara Sandi kemudian Terdakwa dan saudara Sandi pergi ke jalan Lure Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Setelah tiba di jalan Lure, Terdakwa meninggalkan saudara Sandi dan pergi ke jalan Kongoosa Dusun 3 Pelambua Kelurahan Dawi-dawi, akan tetapi beberapa saat kemudian saudara Sandi mendatangi Terdakwa di jalan Kongoosa Dusun 3 Pelambua dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki skill/timbangan lalu Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian saudara Sandi menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan alasan saudara Sandi mau pergi mencari skill/timbangan. Beberapa saat setelah saudara Sandi meninggalkan Terdakwa, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka datang lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilantai selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kolaka mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai disamping Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1458/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8947 gram diberi nomor barang bukti 3326/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti 3326/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Kongoosa Dusun 3 Pelambua Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Kongoosa Dusun 3 Pelambua Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi Terdakwa ditempat yang dimaksud lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dilantai selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus makanan merk Oreo yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1458/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8947 gram diberi nomor barang bukti 3326/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti 3326/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor PDM-388/P.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpak hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristas bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 51,04 (lima puluh satu koma kosong empat) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus biscuit merek Oreo;
 - 1 (satu) buah plastik kresek putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Restu Riwaldi Alias Restu Bin Andi Suradi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 51,04 (lima puluh satu koma kosong empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus biskuit merek Oreo;
 - 3) 1 (satu) buah plastik kresek putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 114/Akta Pid Sus/2024/PN Kka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka Tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak dapat diketahui tentang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa merupakan milik Sandi. Sebelumnya Terdakwa mau diajak oleh Sandi untuk mengambil tempelan sabu-sabu. Terdakwa disuruh Sandi mengambil sabu-sabu di suatu tempat. Dalam perjalanan dari mengambil sabu-sabu Terdakwa bertanya kepada Sandi isi bungkusannya itu yang dijawab Sandi "kamu temani saja saya ke Kolaka nanti saya kasih kamu 2 (dua) gram." Pada saat itu Terdakwa mengerti jika maksud Sandi adalah akan memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tahu bahwa bungkusannya yang diambil bersama Sandi adalah sabu-sabu, bahkan Sandi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki timbangan dan dijawab Terdakwa tidak ada;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti sabu yang dikuasai Terdakwa dengan berat bersih 48,8947 (empat puluh delapan koma delapan sembilan empat tujuh) gram, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal ini menunjukkan bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa dinilai cukup banyak dan berat sabu yang banyak tersebut tidak akan mungkin digunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa maupun Sandi, akan tetapi rentan untuk diperjual-belikan. Perbuatan ini jelas tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang kurang adil dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar kedepannya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ANDI RESTU RIWALDI alias RESTU Bin ANDI SURADI tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmad Rifai Salla, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H., M.H

Ttd.

Dasriwati, S.H

Ttd.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Rifai Salla, S.H

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT KDI